

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KIPABDYA



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA

Jl. Putri Hijau No. 63, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya

Telepon: 0659-91725 Website: www.kip-acehbaratdaya.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyanyang dan Pemberi Petunjuk, karena dengan dengan segala Rahmat dan hidayah-nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Bersama Rasulluallah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan selama tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan keberhasilan dan kegagalan kinerja kita dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan dapat dievaluasi dengan baik.

Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good dan Clean Government*.

Blangpidie, 2 Januari 2025

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



ISWANDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Pada tahun 2024, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 10 indikator. Secara umum, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KIP Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2024 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	1
C. Struktur Kelembagaan.....	7
D. Struktur Organisasi.....	11
E. Permasalahan Utama Saat Ini	13
F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	15

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	17
B. Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23

BAB IV : PENUTUP	33
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2024	12
Tabel. 2.1 Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024	20
Tabel. 3.1 Pengukuran Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.....	22
Tabel. 3.2 Capaian Target Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.....	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU	9
Grafik. 2 Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Laporan ini berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Disamping media pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi, penyusunan laporan akuntabilitas ini untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Goo Governance and Clean Governance*).

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan ringkasan tentang keluaran dari masing – masing kegiatan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam dokumen anggaran selama tahun 2024. Setiap capaian kinerja tahun 2024 diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan capaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa akan datang. Penyusunan laporan kinerja ini berpedomana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenangnya adalah :

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan

- Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP;
 - n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuat berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenalakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :

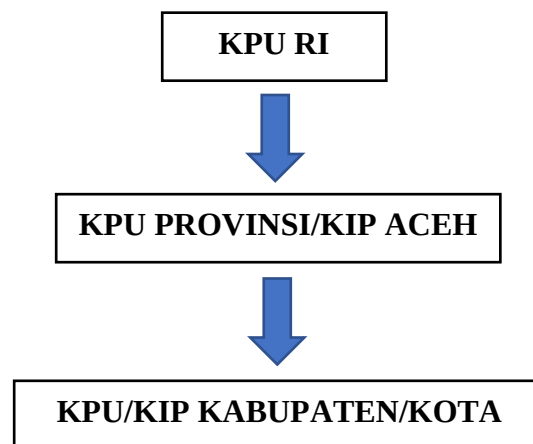
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menyebut kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu di daerah lainnya di Indonesia, kelembagaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh merupakan satu kesatuan yang hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berturut-turut dari tingkat pusat sampai tingkat TPS adalah KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan KPU



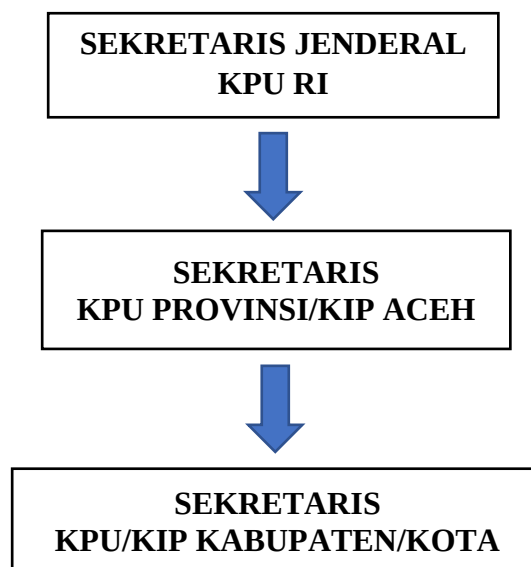
Selain memiliki nama yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu lainnya, kekhususan lain kelembagaan KIP di Aceh adalah mekanisme rekrutmen dan jumlah keanggotaan. Secara yuridis filosofis dan sosiologis, kekhususan ini merupakan bagian penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Undang-Undang ini merupakan fondasi awal perwujudan tata demokrasi Aceh pasca konflik bersenjata lebih dari tiga dekade. Pasal 56 Ayat (4) dan (5) UUPA dinyatakan bahwa “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/walikota”. Dalam hal jumlah keanggotaan, Pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan Anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Mengikuti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPRA di tingkat provinsi dan DPRK ditingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membentuk tim independent yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. Tim Independen ini berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim idependen menyerahkan sejumlah nama kepada DPRA/DPRK.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP dan pengesahan calon terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU kemudian diresmikan oleh Gubernur/Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh Sekretariat. Secara kelembagaan, Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unit pendukung teknis (*supporting unit*) yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan Lembaga. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada dalam satu kesatuan manajemen secara hierakis dengan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KIP Aceh. Sekretaris secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KIP dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris KIP Provinsi.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

1) Mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menjalankan fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan Kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3) Adapun wewenang Sekretariat adalah :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sumber daya manusia sebanyak 30 orang dengan ragam latar belakang dan keahlian. Sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KIP memiliki masa jabatan tertentu selama 5 tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga pendukung dengan status PPPK dan PPNNP.

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai organik KPU yang diangkat melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah selesai proses alih status menjadi pegawai KPU. Adapun kelompok tenaga pendukung dengan status PPPK dan PPNNP berasal dari proses seleksi yang dilakukan oleh KPU.

Tabel. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2024

No	Jenis Kepegawaian	Golongan				Pendidikan Terakhir					JUMLAH
		I	II	III	IV	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Komisioner								4	1	5
2.	Sekretaris			1					1		1
3.	Kasubbag			4					4		4
4.	Fungsional Tertentu			1					1		1
5.	Staf PNS		2	6			5	2	1		8
6.	PPPK			1					1		1
7.	PPNPN						7	2	1		11
Total			2	12			12	4	13	1	30

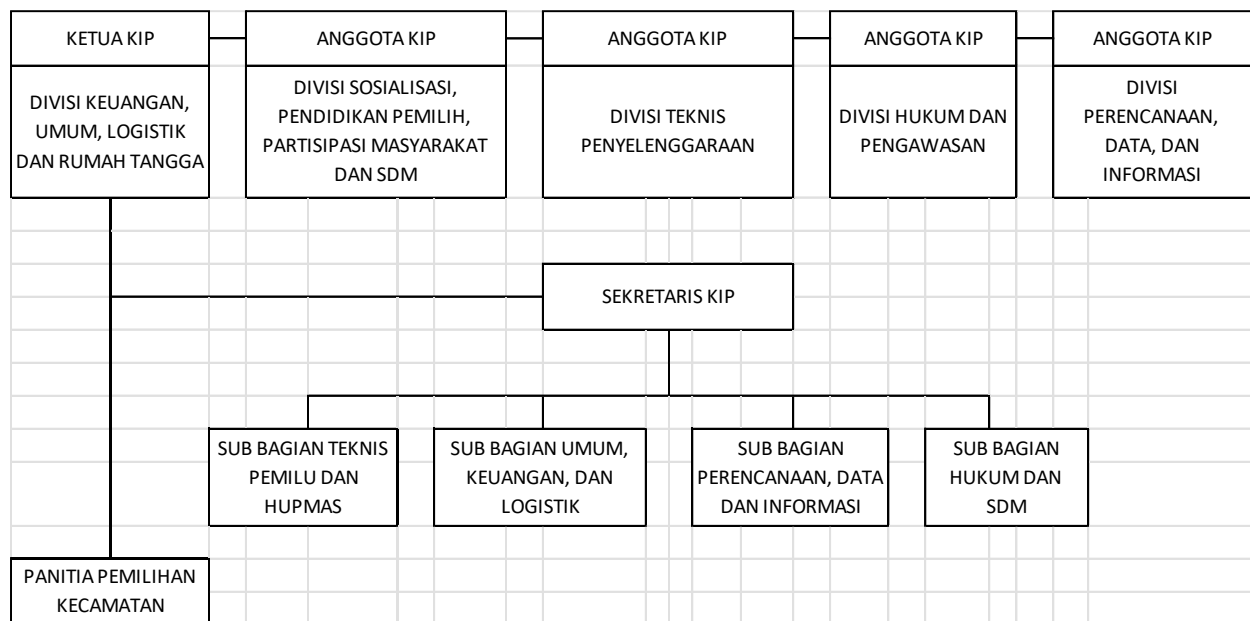
Berdasarkan data komposisi pegawai tersebut diketahui dari sisi kuantitas, jumlah PNS saat ini tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dikelola dengan baik. Kondisi ini harus disikapi secara hati-hati karena berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Pemilu. Secara kualitas, tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh PNS Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini tergolong masih sangat kurang dengan kompetensi seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2) Bagan Hubungan Organisasi

Keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Model kepemimpinan yang diterapkan adalah *kolektif kolegial*, yaitu semua anggota KIP merupakan pimpinan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibanya, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menentukan bahwa ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum,

Rumah Tangga dan Logistik. Adapun pola hubungan kerja antara anggota KIP dengan kesekretariatan adalah masing-masing bertanggung jawab atas bagian sesuai dengan tugas divisi.

Grafik. 2. Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya



E. Permasalahan Yang Dihadapi Saat Ini

Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dialokasikan secara periodik dengan mekanisme Revisi Anggaran Tingkat Eselon I dan bersifat gelondongan dalam satu Mata Anggaran sehingga harus dilakukan Revisi Kembali di Tingkat Kanwil DJPB sehingga sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan target realisasi yang telah ditetapkan. Total jumlah revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Kondisi diatas dari sisi kesiapan anggaran turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2024 dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari aspek hukum, institusional sampai teknis opsional. Adapun permasalahan-permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Permasalahan dalam lingkup kelembagaan meliputi :
 - a. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
 - b. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya lebih ringan;
 - c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
 - d. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 2) Aspek sumber daya manusia :
 - a. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
 - b. Kebijakan proses seleksi ulang pegawai dengan status PPNP menjadi PPPK hanya selesai sampai tahap pengumuman hasil seleksi.
- 3) Aspek perencanaan dan penganggaran :
 - a. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan pola penyusunan anggaran yang dilakukan secara bottom-up bersifat prosedural saja. Pagu anggaran yang ditetapkan oleh KPU tidak mengakomodir usulan RKA yang disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; dan
 - c. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan review oleh auditor.

4) Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Diantaranya adalah akses jalan dalam lingkungan kantor KIP Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengalami pengaspalan; dan
- b. Infrastruktur data center di KPU belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi penyelenggaraan yang berbasis teknologi informasi.

F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja nya.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian. Secara kelembagaan, rumusan Renstra KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Visi-Misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

1. Visi dan Misi

Visi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yakni : **“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS”**.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU selanjutnya menjadi acuan bagi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Untuk mencapai visi diatas, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan misi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien;

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas, terpercaya, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih dan partisipasi pemilih dalam Pemilu secara berkelanjutan;
- d. Membangun SDM Penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri, dan berakhlak mulia; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- c. Meningkatnya legitimasi proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu;
- d. Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; dan
- e. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi tingkat lokal.

Adapun sasaran strategis KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 2020-2024 berpedoman pada sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 197/PR.01.03-Kpts/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dengan indikator :
 - a. Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;

- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. Meningkatnya Kapasitas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator :
- a. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel;
 - b. Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu;
 - c. Terwujudnya perencanaan data, program, dan anggaran yang berkualitas;
 - d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
 - e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tertib, efektif dan efisien; dan
 - f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean governance*).
3. Terlaksananya Pemilu yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator :
- a. Persentase pelaksanaan Pemilu tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggaraan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Demi tercapainya sasaran yang ditetapkan sebelumnya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal	100%
2.	Implementasi Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	A
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Penyampaian Informasi Sosialisasi dan Publikasi yang dilakukan KIP	100%

		Kabupaten aceh Barat Daya melalui Media Publikasi	
--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pengukuran didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rata-rata, angka dan jumlah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian Target)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Terhadap indikator negatif seperti persentase penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pengukuran kinerjanya adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian target)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun tingkat capaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 untuk seluruh indikator dapat dilihat dalam table berikut :

Table, 3.1 Pengukuran Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas				
1.	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas	100%	100%	100%

	dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal			
Sasaran 2 : Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1.	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1.	Indek Reformasi Birokrasi	79	82	82
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	A	A	A
2.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85% 85%	87,74% 89.31%	87,74% 89.31%
2.	Persentase penyampaian informasi sosialisasi dan publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Media Publikasi	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KIP Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil

capaian kinerja dapat dikatakan sebanyak 10 (sepuluh) indikator mencapai target yang ditentukan dari keseluruhan indikator yang ada. Berikut adalah capaian indikator dimaksud:

Tablel 3.2 Capaian Target Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	TERCAPAI
2.	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	TERCAPAI
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi “BAIK”	80	TERCAPAI
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	TERCAPAI
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	TERCAPAI
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	TERCAPAI
4.	Terwujudnya koordinasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi	A	TERCAPAI

	penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	tidak masuk dalam daftar pemilih tetap		
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	TERCAPAI
5.	Terwujudnya Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	87.74% (Pemilu) 89,31% (Pemilihan)	TERCAPAI
		Persentase penyampaian informasi sosialisasi dan publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melalui media publikasi	100%	TERCAPAI

Sasaran 1 : Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Terhadap sasaran ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengambil Keputusan dan menjalankan tugas, dalam menjalankan tugas anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki kompetensi dan juga telah bekerja secara professional dan sadar akan tanggung jawab yang besar dalam tugas sehari-hari. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di elaborasi dengan nilai – nilai budaya lokal masyarakat Aceh Barat Daya yang dianut, penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan dipercaya oleh Masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses gugatan di Mahkamah Konstitusi baik terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sasaran 2 : Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan berkualitas

Terhadap sasaran ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Capaian indikator ini dapat diukur dari banyaknya laporan keberatan secara langsung dari Masyarakat ke kantor KPU Kabupaten Aceh Barat daya terhadap tercantumnya nama Masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator Kinerja 1 : Indek Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai indikator kinerja ini KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk TIM Reformasi Birokrasi yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01/HK.03.1/1112/2022 tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi program mikro reformasi birokrasi nasional dan program mikro yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota secara nasional. Dari hasil hasil evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan yang dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat KPU Kabupaten Aceh Barat Daya hasilnya sudah menunjukkan kemajuan reformasi birokrasi dan telah ditemukan hambatan yang dihadapi dan telah ditentukan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan.

Indikator Kinerja 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan berwibawa antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan kinerja terhadap indikator ini diukur berdasarkan nilai akuntabilitas kinerja dan review keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat KPU RI. Catatan hasil review Laporan Keuangan Tingkat UAKPA pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang sudah baik.

Indikator Kinerja 3 : Opini BPK atas Laporan Keuangan

Dalam prosesnya Komisi Pemilihan Umum secara nasional telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara beruntun dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Indikator Kinerja 4 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai sebuah Lembaga publik, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik disini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentang prinsip dari penyelenggaraan Pemilu yaitu transparan dan akuntabel. penyediaan akses informasi oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2024 sudah sangat baik. Informasi dapat diperoleh melalui media sosial facebook, Instagram, Youtube dan website.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH					REALISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	-	-	85%	85%	90%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 persentasenya lebih rendah dari realisasinya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun -Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			REALISASI 2024
			2021	2022	2023	
1	Terwujudnya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten	-	100%	100%	100%

		Aceh Barat Daya yang berbasis riset kepemiluan				
--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi kinerja tahun 2024 memiliki persentase yang sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (KPU RI)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA DI LEVEL NASIONAL (KPU RI)	REALISASI 2024
			2020	
1	Terwujunya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	80%	100%

Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2024 memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (KPU RI) yaitu sebesar 80%.

Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Pencapaian terhadap sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap

Capaian indikator dilakukan dengan cara menghitung persentase masyarakat wajib KTP elektronik dengan membandingkan jumlah pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama rentang waktu tahun 2024. Semakin sedikit masyarakat yang sudah memiliki KTP-Elektronik yang belum terdaftar sebagai pemilih maka capaian indikator ini semakin baik. Berdasarkan data jumlah wajib KTP-Elektronik Semester II Tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak **109.843** Orang. merujuk hasil penyusunan daftar pemilih hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 berjumlah **109.138** pemilih dengan rincian laki – Laki **54.294** pemilih dan Perempuan **54.844** pemilih. Jika membandingkan data jumlah wajib KTP dengan jumlah pemilih terdaftar maka terdapat selisih sebanyak 705 pemilih melebihi data yang wajib KTP. Dengan demikian realisasi indikator ini sebanyak **99%** maka pencapaian target dalam indikator ini berhasil sebagaimana ditetapkan.

Indikator Kinerja 2 : Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tahapan Pemilu/Pemilihan di bulan Februari dan November Tahun 2024, ketercapaian terhadap indikator ini diukur dari penyiapan dan penyusunan anggaran Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hasil dokumen perencanaan anggaran yang disusun sudah memenuhi kebutuhan operasional kelembagaan.

Sasaran 5 : Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat

Pencapaian terhadap sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Tingkat Partisipasi Pemilih pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebesar 87,74 % dan Tingkat Partisipasi Pemilih pada pelaksanaan Pemilihan/Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebesar 89,31 %. Capaian ini jauh diatas tingkat partisipasi pemilih rata-rata nasional yaitu 81,78 % untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan 70 % untuk Pemilihan/Pilkada Serentak Tahun 2024. Keberhasilan tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap semua segmen Masyarakat terutama pemilih pemula dan milenial.

Indikator Kinerja 2 : Persentase penyampaian informasi sosialisasi dan publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melalui media publikasi

Penyampaian informasi melalui media publikasi adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada Masyarakat luas. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 secara berkala selalu mempublikasi apapun informasi yang dianggap penting dan yang disyaratkan Undang-Undang/Peraturan untuk disampaikan kepada Masyarakat. Dalam prakteknya KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan media Website, Facebook, Twiter, Instagram dan Sistem Aplikasi Internal KPU. Informasi yang disajikan dapat berupa Vidio Live Streaming, Film Pendek, Info Grafis, Produk Hukum dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

Secara ringkas disimpulkan bahwa dari 10 indikator kinerja yang terdapat di 5 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya semuanya sudah memenuhi target dan 2 indikator kinerja capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Berdasarkan pencapaian tersebut, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dan kerja keras guna mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pemilu. sebagai bentuk upaya KIP Kabupaten Aceh Barat Daya meningkatkan kualitas kinerja pada tahun berikutnya, Langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain meningkatkan koordinasi dengan KPU dan KIP Aceh terkait kegiatan yang telah direncanakan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal	100%
2.	Implementasi Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	A
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Penyampaian Informasi Sosialisasi dan Publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten aceh Barat Daya melalui Media Publikasi	100%
6.	Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	85%
		Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	95%

		Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	80%
		Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%
		Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock	100%
		Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi masyarakat	85%
		Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	95%
		Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	85%

		Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	
		Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu	90%
7.	Terlaksanyannya fasilitasi Lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai dengan ketentuan	85%
		Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Lap
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%
		Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul asset yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
		Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	95%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase Gedung dan Bangunan yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%

	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%
	Persentase KIP Kabupaten Aceh Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	95%
	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	95%
	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95%
	Persentase tertib administrasi pengelaaan SDM	95%

Blangpidie, 02 Januari 2024
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



MAHRIZAL, SE
 NIP. 198011172010121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswandi, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blangpidie, 13 Februari 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



Iswandi, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal	100%
2.	Implementasi Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	A
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Penyampaian Informasi Sosialisasi dan Publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten aceh Barat Daya melalui Media Publikasi	100%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.932.202.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.598.142.000
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 17.530.344.000

Blangpidie, 13 Februari 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

Iswandi, S.H., M.H



**PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU
KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				100
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				100
	a. Tersusunnya Dokumen RAB Hibah Pilkada yang akan diajukan ke TAPK PEMDA Kabupaten Aceh Barat Daya	Jumlah Dokumen RAB Hibah Pilkada yang diajukan ke TAPK Pemda Kabupaten Aceh Barat Daya	1 Lap	1 Lap	100
	b. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan sumpah janji Badan Ad hoc pemilukada	Jumlah pelaksanaan kegiatan sumpah janji Badan Ad Hoc Pemilukada	1 Lap	1 Lap	100
	c. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 dok	1 dok	100
2.	Perencanaan Program dan Anggaran , serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				100
	a. Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek tahapan kepemiluan yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek tahapan kepemiluan yang dilaksanakan	1 Lap	1 Lap	100
	b. Terlaksananya Sarana IT Pemilu yang terpelihara secara baik, aman dan handal	Jumlah Sarana IT Pemilu yang terpelihara secara baik, aman dan handal	1 Dok	1 Dok	100
3.	Pembentukan Badan Ad Hoc				100
	a. Pembayaran Honorarium dan Operasional Badan Ad hoc tepat waktu	Jumlah pembayaran honorarium dan Operasional Badan Ad hoc tepat waktu	12 Layanan	12 Layanan	100
4.	Masa Kampanye Pemilu				100
	a. Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang terfasilitasi dengan baik	Jumlah layanan fasilitasi kegiatan kampanye Pemilu	1 layanan	1 layanan	100
5.	Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik				
	a. terlaksananya pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 secara tepat waktu dan jumlah	Jumlah realisasi evaluasi pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi pendistribusian logistik yang ditetapkan	1 Lap	1 Lap	100
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara				100
	a. Terlaksananya proses pemungutan dan penghitungan suara secara aman dan lancar	Jumlah laporan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lap	1 Lap	100
7.	Penetapan Hasil Pemilu				
	a. Terlaksananya pengajuan sengketa Pemilu penetapan hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Jumlah penetapan dan laporan hasil sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 lap	2 lap	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
B.	Program Dukungan Manajemen				100
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				100
a.	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dilaporkan pengelola keuangan ke unit Satker dan banyaknya Berita Acara Stock Opname Fisik Barang Persediaan dilaksanakan per semester	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W dan jumlah dokumen KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyampaian laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset Tetap sesuai dengan SAK	5 Lap	5 Lap	100

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



ISWANDI